

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian bab-bab diatas Peran Dinas Sosial dalam penertiban Anak jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung, seperti yang telah dikutip pada bab-bab sebelumnya baik yang didukung oleh Data Sekunder maupun Data Primer, maka berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Dinas Sosial dalam penertiban anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kota Bandar Lampung sesuai Peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 masih belum optimal, ini dapat di lihat dari kinerja Dinas Sosial kota yang hanya bertugas penertiban saja. tetapi dalam upaya pembinaan dalam PERDA tersebut Dinas Sosial Kota masih bermitra dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang salah satunya adalah APIK Lampung. Karna sampai sekarang Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum memiliki Panti sendiri yang menangani Anak Jalanan, pengemis dan Gelandangan.

2. Faktor Penghambat dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penertiban Anak Jalanan, pengemis dan gelandangan adalah faktor ekonomi. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota tidak bisa menghilangkan fenomena anak jalanan, pengemis dan gelandangan, Dinas Sosial dan LSM-LSM khususnya APIK yang memang itu berperan dalam penertiban ini hanya bisa meminimalisasikan kegiatan mereka yang terjun kejalan untuk meminta-minta. Selain ekonomi dari Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan kurangnya dana dan belum tersedianya Panti khusus dari Dinas Sosial juga merupakan salah satu faktor penghambat dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka dikemukakan saran bagi Peran Dinas Sosial dalam penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung harus lebih mengoptimalkan perannya dalam penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung bukan hanya dalam menertibkan tetapi juga pembinaan yang layak bagi para anak jalanan, pengemis dan gelandangan.
2. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung juga harus lebih tegas dalam pemberian sanksi bagi para Anak Jalanan, pengemis dan Gelandangan

yang nakal. Mereka yang telah mendapatkan pembinaan tetapi tetap turun kejalan untuk meminta-minta, mengamen, dan lain-lain.

3. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung harus lebih bisa bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat agar lebih terciptanya kinerja yang baik dan optimal bagi kesejahteraan para anak jalanan, pengemis dan gelandangan.
4. Dinas Sosial perlu mencantumkan didalam anggaran untuk penambahkan dana bagi penertiban Anak jalanan, Pengemis dan Gelandangan agar usaha penertiban lebih optimal.